

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT**

**Bagian Ketujuh  
Kecamatan Way Krui**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 78

- (1) Kecamatan Way Krui mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Kecamatan Way Krui dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dari Bupati;
  - b. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan;
  - c. pembinaan politik dalam negeri;
  - d. pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - e. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
  - f. pembinaan pembangunan meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi;
  - g. pembinaan sosial dan kesejahteraan rakyat;
  - h. pembinaan pendidikan dan kesehatan;
  - i. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
  - j. pembinaan peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah kecamatan; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.